

Pertanggung Jawaban Direksi P2P Lending Dalam Hal Terjadinya Perbuatan Melawab Hukum Terhadap Investor

Oleh:

Sabina Rokhimallah (222040100071),

Sri Budi Purwaningsih, S.H., M.Kn.

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2026



Pendahuluan

Perkembangan fintech P2P lending di Indonesia membawa kemudahan pembiayaan dan peluang investasi, namun juga menimbulkan risiko kerugian bagi investor, seperti dalam kasus Investree. Kerugian tersebut tidak selalu semata-mata akibat wanprestasi debitur, melainkan dapat berkaitan dengan kelalaian atau kesalahan penyelenggara platform. Dalam hubungan hukum tripartit antara investor, penyelenggara, dan peminjam, direksi sebagai organ perseroan memiliki tanggung jawab menjalankan perusahaan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai UU Perseroan Terbatas dan regulasi OJK.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Rumusan Masalah

Hubungan hukum antara platform P2P lending, Perusahaan penerima pendanaan, dan investor

Pertanyaan Penelitian

Apakah direksi p2p lending dapat dimintai pertanggung jawaban perdata Ketika Perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap investor?

Penelitian Terdahulu

Hubungan hukum para pihak dalam penyelenggaraan P2P lending, khususnya hubungan antara investor (pemberi dana), penyelenggara platform, dan penerima pendanaan (debitur).

Novelty (kebaruan)

Tanggung jawab pribadi direksi, bukan hanya tanggung jawab korporasi penyelenggara P2P lending.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian : Yuridis normatif

Pendekatan : perundang-undangan (statue approach)

Bahan Hukum Primer

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK No.10/POJK.05/ 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Bahan Hukum Sekunder

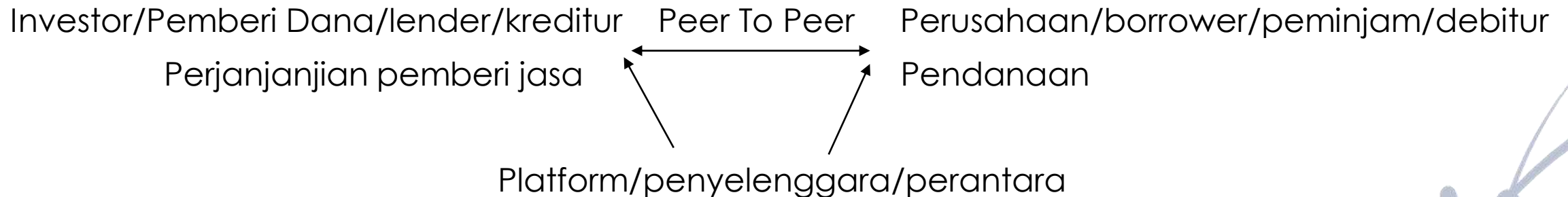
Artikel-artikel ilmiah yang diperoleh melalui penelusuran di Google Scholar, dengan menggunakan kata kunci; “P2P Lending dalam hal terjadinya Perbuatan Melawan Hukum.

Penafsiran Hukum : Penafsiran Sistematis

Hasil

A. Status hubungan hukum para pihak penyelenggaraan P2P lending

Penyelenggaraan P2P lending membentuk hubungan hukum tiga pihak antara investor sebagai pemberi dana, peminjam sebagai penerima dana, dan platform sebagai penyedia sistem elektronik. Investor dan peminjam pada dasarnya memiliki hubungan piutang-utang, namun difasilitasi dan diatur melalui perjanjian elektronik oleh platform. Platform tidak berkedudukan sebagai pemberi pinjaman, tetapi memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan manajemen risiko sesuai regulasi. Karena posisinya yang strategis, kelalaian atau pelanggaran platform dapat menimbulkan kerugian investor dan membuka kemungkinan pertanggungjawaban perdata, termasuk terhadap direksi sebagai organ perseroan apabila terbukti terdapat kegagalan pengelolaan dan pengawasan.



Hasil Penelitian

B. Perbuatan melawan hukum dalam konteks p2p lending dan kerugian investor

Dalam konteks P2P lending, kerugian investor tidak selalu disebabkan oleh wanprestasi peminjam, tetapi dapat timbul dari perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh penyelenggara platform. PMH dapat berupa kelalaian dalam seleksi dan verifikasi debitur, penyampaian informasi yang tidak transparan, penyalahgunaan dana, lemahnya sistem keamanan, serta kegagalan pengawasan dan perlindungan investor. Unsur-unsur PMH menurut Pasal 1365 BW perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat dapat terpenuhi apabila tindakan atau kelalaian tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi investor. Karena penyelenggara berada dalam posisi strategis mengendalikan sistem dan proses pendanaan, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, termasuk direksi apabila terbukti terdapat kelalaian dalam pengurusan dan pengawasan perusahaan.

Hasil Penelitian

C. Pertanggung Jawaban Perdata Direksi P2P Lending atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Investor

Pertanggungjawaban perdata direksi P2P lending atas perbuatan melawan hukum terhadap investor tidak bersifat otomatis, tetapi bergantung pada terpenuhinya unsur Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Direksi sebagai organ perseroan memiliki kewajiban fidusia untuk mengelola perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab sesuai UU Perseroan Terbatas serta regulasi OJK. Apabila kerugian investor timbul akibat kelalaian direksi dalam pengelolaan, pengawasan, manajemen risiko, atau kepatuhan hukum, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, bahkan dimungkinkan penerapan doktrin piercing the corporate veil dalam kondisi tertentu.

Manfaat Penelitian

- Untuk memperkaya kajian hukum mengenai pertanggung jawaban perdata direksi p2p lending
- Memberikan kontribusi bagi penyelenggara dan regulator
- Memperkuat perlindungan hukum bagi investor dalam industry fintech

Simpulan

P2P lending membentuk hubungan hukum tiga pihak yang menempatkan penyelenggara pada posisi sentral dan bertanggung jawab atas pengelolaan sistem pendanaan. Apabila kerugian investor terjadi akibat pelanggaran kewajiban hukum atau kelalaian yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka penyelenggara dan direksi dapat dimintai pertanggungjawaban perdata sepanjang terbukti adanya kesalahan dan hubungan sebab akibat dengan kerugian tersebut.

Referensi

- [1] "Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Hukum pada Sengketa Peer To Peer Lending".
- [2] Nailul Huda, "Kasus eFishery Bisa Turunkan Minat Investor untuk Danai Startup Indonesia," Jan. 25, 2025.
- [3] Pramesti Regita Cindy, "Perjalanan Kasus Gagal Bayar Investree Yang Kini Resmi Dibubarkan ," Apr. 14, 2025.
- [4] Citra Surya Dewi and Sri Budi Purwaningsih, "Konsep Peer To Peer (P2P) Lending Berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022," 2023.
- [5] A. R. Centrinova, I. F. Hidayat, F. K. Nailah, I. A. P. R. Pradnyandari, N. A. Farahdiansyah, and S. Sholiq, "Analisis Dampak Permasalahan Hukum Investree terhadap Ekosistem Startup Digital di Indonesia," *Journal of Management, Accounting, and Administration*, vol. 2, no. 1, pp. 31–40, Jul. 2025, doi: 10.52620/jomaa.v2i1.185.
- [6] M. Tanzil, M. ; Noor, F. Mediawati, S. Budi, and P. Diterbitkan, *BUKU AJAR Hukum Perusahaan*.
- [7] A. Syaifudin, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DI DALAM LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER (P2P) LENDING (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)."
- [8] E. F. Pakpahan, L. R. Chandra, and A. A. Dewa, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM INDUSTRI FINANCIAL TECHNOLOGY," *Veritas et Justitia*, vol. 6, no. 2, pp. 298–323, Dec. 2020, doi: 10.25123/vej.3778.
- [9] P. Hukum, B. Penyelenggara, M. Ilmu, and H. Muhaimin, "Perlindungan Hukum Bagi Penyelenggara layanan Pendanaan Bersama BerBasis Teknologi informasi Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia indra Pradipta muhammad sood," 2024. [Online]. Available: <https://www.>
- [10] "55050-146791-1-PB".
- [11] R. Ardianto *et al.*, "Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, vol. 2, no. 1, pp. 80–88, Jan. 2024, doi: 10.60126/maras.v2i1.114.
- [12] D. Harianto and A. Permana Sinaga, "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI KONTAK DARURAT SEPIHAK DI PLATFORM PINJAMAN ONLINE LEGAL (Studi Kasus Platform Pinjaman Online Legal Ada Modal)", doi: 10.55551/jip.v6i1.459.
- [13] "Jurnal+Patrik+Alfredo+Sualang".
- [14] "BAB I PENDAHULUAN." [Online]. Available: <https://www.kompasiana.com/desicasibarani3465/5d0f8be00d82302dbe694d22/financialtechnology-di-indonesia>
- [15] "POJK Nomor 10 Tahun 2022.pdf."
- [16] V. Dhar and R. M. Stein, "Economic and business dimensions: FinTech platforms and strategy," Oct. 01, 2017, *Association for Computing Machinery*. doi: 10.1145/3132726.
- [17] S. Paylater *et al.*, "ANALISIS HUKUM PEER TO PEER LENDING PADA PLATFORM."
- [18] "LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA." [Online]. Available: www.peraturan.go.id
- [19] D. N. Natasya Mauly, "Analisis Perlindungan Hukum Pada Perusahaan Fintech P2p Lending Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT Modal Rakyat Indonesia)," vol. 6, no. 3, 2024, doi: 10.31933/un srev.v6i3.
- [20] "Annisa Nurul Amara, "Fintech Lending," Dec. 2025.
- [21] "Jurnal+Putri+Maghfirah+Pontoh+(1) (1)".

